



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kyai Singkil Nomor : 42 Demak Jateng Telp. Fax (0291) 685745 Kode Pos 59511
<http://www.dinsosp2pa.demakkab.go.id> e-mail : dinsosp2pa@go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

NOMOR . **115** TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN DAN KONSULTASI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Penanganan Pengaduan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Memeriksa kotak saran, sms, email, wa yang diterima dari masyarakat;
 2. Mengagenda setiap saran/pengaduan yang masuk;
 3. Menerima konsultasi dan pengaduan dari masyarakat melalui tatap muka maupun WA Center;
 4. Melaporkan saran / pengaduan dari masyarakat kepada Kepala Dinas;
 5. Mengkoordinasikan saran / pengaduan masyarakat dengan bidang pelayanan terkait;
 6. Memberikan jawaban atas saran / aduan dengan persetujuan Kepala Dinas;
 7. Merekap hasil penyelesaian dan melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
 8. Mengarsip saran / pengaduan beserta tindak lanjutnya.
- KETIGA** : Di dalam melaksanakan tugasnya Petugas Penanganan Pengaduan pada Diktum PERTAMA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal : 31 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK



AGUS HERAWAN, S.IP, MM

Pemula Utama Muda

NIP. 19710612 199003 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
DEMAK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PENANGANAN PENGADUAN DAN
KONSULTASI PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
DEMAK

NO	URAIAN	NAMA/ NIP	PANGKAT GOL	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	Petugas Penanganan Konsultasi dan Pengaduan	Puryadi, SH, MM	Pembina/ IV-a	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Bansos Sembako dan BST
		Ponco Heru Setyawan, S.Kep, SH, MH	Penata Tingkat I/ III-d	Petugas Penanganan Pengaduan Disabilitas
		Targunawan, SKM, M.Si	Pembina/ IV-a	Petugas Penanganan Pengaduan Kemiskinan dan Kesos
		Betti Susilowati, S.sos, MM	Pembina Tingkat I /IV-b	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Kekerasan thdp Perempuan dan Anak
		Agus Supriyadi	Pengatur Tingkat I/II d-	Petugas Penanganan Konsultasi dan Pengaduan (Lapor Gub)
		Jelita Puspitasari , S.Psi	Penata Muda /III a	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Kekerasan thdp Perempuan dan Anak
		Musyafak S.Kom	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi PKH dan non PKH
		Kundarto, S Pd I	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi PKH dan Non PKH

		Bobby Zulfikar Akbar Rahmulya	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi SLRT
		Muhamad Saepuri	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Wonosalm
		Zaenal Mustaba S. Th.I	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Mijen
		M. Faiq Haedar	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Demak
		Matrojikan	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Mranggen
		Lani Dewi Avitaningsih, S Si	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Dempet
		Ali Rahmadin	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Gajah
		Darsono, S,Sg	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Mranggen
		Adi Pudjo Murti	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Kebon Agung
		Tasripin , S.Psi I	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Sayung
		Saeful Alim	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Karang Tengah
		M. Abdul Mufid S Pd I	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Guntur

		Nur Laila Afifah	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Karanganyar
		Hardi	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Wedung
		Lilik Kurniawan S.Pd	-	Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi TKSK Bonang

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK



AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19710612 199003 1 004

3